



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beni Ansori alias Beben Bin Amad G;
2. Tempat lahir : Daspetah;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /20 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang

dan

Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Beni Ansori alias Beben Bin Amad G ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021

sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moeh Ramdani, S.H., C.M., dan Anggi Mulyadi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa, berkedudukan di Kantor Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa, beralamat di Jalan Sapta Marga RT. 006, RW. 002, Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 69/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kph, tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa BENI ANSORI ALS BEBEN BIN AMAD.G, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) ke a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ke tiga.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENI ANSORI ALS BEBEN BIN AMAD.G, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang di duga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang di balut dengan lakban warna hitam Berat keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram empat delapan) gram
 - 1 (satu) Unit Handpone merk Redmi warna unguDirampas untuk dimusnahkan .
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Setelah mendengar nota klemensi (keringanan) Terdakwa dan

Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Nota Klemensi (Keringanan) kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia;
2. Menyatakan Terdakwa "BENI ANSORI ALS BEBEN BIN AMAD G" terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) ke a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana ringan-ringannya terhadap Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et Bono*);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dalam putusan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa BENI ANSORI ALS BEBEN BIN AMAD.G. Pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang , atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa berangkat menuju Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong, dengan salah satu teman terdakwa yang bernama MURSI, dengan menggunakan kendaraan Roda 4 (empat), dan kendaraan itu adalah milik teman terdakwa yang bernama MURSI, setelah terdakwa sampai ke Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong sekira jam 23.50 Wib terdakwa pergi ke salah satu rumah penggedar Narkoba yang bernama WAK CANTIK, setelah itu terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu bersama dengan teman yang bernama MURSI sekira pukul 00.00 Wib tanggal 26 maret 2021 terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi Whatsapp kepada seorang Wanita yang berada di Kab. Kepahiang dan isi dari Pesan Whatsapp terdakwa adalah terdakwa menunjukan kalo terdakwa sedang menggunakan narkoba dengan teman terdakwa yang bernama MURSI, dan terdakwa juga mengirim beberapa foto terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama MURSI sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu – Sabu dengan Alat Hisap Lengkap kepada salah satu orang wanita yang berada di Kab. Kepahiang, terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi Whatshaap kepada Wanita tersebut lewat 2 No Whatshaap yang No yang pertama pertama : 0822 6928 3880 dengan foto profil

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatshaap Gambar Wanita dan No yang ke Dua : 0857 8364 1477 dengan foto profil Whatshaap Lambang Kepolisian Republik Indonesia (TRIBRATA), dari No yang ke dua terdakwa mengirim pesan juga kepada wanita yang berada di Kab. Kepahiang tersebut dengan isi pesan terdakwa mengaku ngaku bahwa terdakwa adalah seorang Anggota polisi yang berdinasi di Polres Kepahiang Bagian Narkoba dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa bernama MIKO. Setelah itu terdakwa membeli Narkoba Jenis sabu-sabu Sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa membalut 2 buah plastik klip bening dengan menggunakan LAKBAN berwarna hitam, kemudian terdakwa membawa Narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke Kab. Kepahiang yang mana 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tepatnya di Belakang Speaker ruang keluarga rumah terdakwa. Sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menemui wanita tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama MURSI di Desa Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, setelah terdakwa menemui wanita tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama MURSI terdakwa kembali lagi ke rumah teman terdakwa yang bernama MURSI yang rumahnya berada di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang,

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 terdakwa kembali menemui wanita tersebut di Desa Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, setelah sampai di depan Gang rumah wanita tersebut sekira jam 07.00 Wib tepatnya berada di Jl. Raya Kepahiang – Curup Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang terdakwa langsung ditangkap oleh saksi BARNI BAGARIANG Als BAGA Bin RN. BAGARIANG dan saksi MARIHOT TUA SAGALA Als MARIHOT Bin PARASMAN SAGALA beserta anggota SatNarkoba Polres Kepahiang yang terlebih dahulu mendapat informasi bahwa ada seseorang masyarakat umum yang mengakui dirinya anggota kepolisian narkoba bernama MIKO yang mana ia mengirim pesan kepada masyarakat sedang menggunakan narkoba jenis sabu sabu dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa BENI ANSORI Als BEBEN Bin AMAD. Saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkoba. Selanjutnya oleh saksi BARNI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGARIANG Als BAGA Bin RN. BAGARIANG dan saksi MARIHOT TUA SAGALA Als MARIHOT Bin PARASMAN SAGALA beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung membawa terdakwa untuk dilakukan tes urine, Saat dilakukan tes urine terhadap terdakwa hasilnya terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang bersama Anggota Polsek Ujan Mas langsung membawa terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dirumah kediaman terdakwa yang berada di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu yang di balut dengan Lakban berwarna Hitam, saat ditemukan barang bukti tersebut lokasi tempat ditemukan barang buktinya berada di belakang speaker ruang keluarga rumah terdakwa, yang mana saat dilakukan penggeledahan dikediaman rumah terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi HAMDAN JUAIDI Als HAMDAN Bin SULAIMAN (Alm) selaku Kepala Desa setempat Dan istri terdakwa yaitu saksi DIO RISNE Als DIO Binti IWAN ANSORI.

- Bahwa Hasil Penimbangan Pegadaian cabang Curup Sesuai dengan berita acara penimbangan nomor : 150 /10700.00/2021, tanggal 27 Maret 2021. Pada hari Sabtu tanggal 27 maret 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika Gol I jenis Sabu milik terdakwa atas nama BENI ANSORI Als BEBEN Bin AMAD. G, 2 (dua) buah plastik klip bening yang di duga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang di balut dengan lakban warna hitam dengan rincian ;

Berat keseluruhan : 0,53 (nol koma lima tiga) gram

a. Disisihkan untuk balai BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram

b. Pemisahan untuk barang bukti : 0,48 (nol koma empat delapan) gram

- Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.02.21.910 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0114.K tanggal 31 Maret 2021, An. BENI ANSORI Als BEBEN BIN AMAD, G berupa 0,05 (Nol koma nol lima) gram sampel yang diduga narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium oleh B POM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) metamfetamin, (Termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/102/R.S 1.2 tanggal 29 Maret yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama BENI ANSORI Als BEBEN Bin AMAD.G , adalah BENAR mengandung AMPHETAMIN yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau lebih dikenal luas sebagai SHABU-SHABU yang memiliki efek stimulan . dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis .
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguiasai dan menggunakan / mengkonsusmi narkotika jenis Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BENI ANSORI ALS BEBEN BIN AMAD.G. Pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, di di Desa kepala curup Kab. Rejang Lebong sesuai pasal 84 ayat (2) KUHPidana "pengadilan negeri yang di daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa berangkat menuju Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong, dengan salah satu teman terdakwa yang bernama MURSI, dengan menggunakan kendaraan Roda 4 (empat), dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan itu adalah milik teman terdakwa yang bernama MURSI, setelah terdakwa sampai ke Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong sekira jam 23.50 Wib terdakwa pergi ke salah satu rumah penggedar Narkoba yang bernama WAK CANTIK, setelah itu terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu bersama dengan teman yang bernama MURSI, sekira pukul 00.00 Wib tanggal 26 maret 2021 terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi Whatslapp kepada seorang Wanita yang berada di Kab. Kepahiang dan isi dari Pesan Whatslapp terdakwa adalah terdakwa menunjukan kalo terdakwa sedang menggunakan narkoba dengan teman terdakwa yang bernama MURSI, dan terdakwa juga mengirim beberapa foto terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama MURSI sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu – Sabu dengan Alat Hisap Lengkap kepada salah satu orang wanita yang berada di Kab. Kepahiang, terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi Whatshaap kepada Wanita tersebut lewat 2 No Whatshaap yang No yang pertama pertama : 0822 6928 3880 dengan foto profil Whatshaap Gambar Wanita dan No yang ke Dua : 0857 8364 1477 dengan foto profl Whatshaap Lambang Kepolisian Republik Indonesia (TRIBRATA), dari No yang ke dua terdakwa mengirim pesan juga kepada wanita yang berada di Kab. Kepahiang tersebut dengan isi pesan terdakwa mengaku ngaku bahwa terdakwa adalah seorang Anggota polisi yang berdinasi di Polres Kepahiang Bagian Narkoba dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa bernama MIKO. Setelah itu terdakwa kembali membeli Narkoba Jenis sabu-sabu Sebesar Rp. 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa membalut 2 buah plastik klip bening dengan menggunakan LAKBAN berwarna hitam, kemudian terdakwa membawa Narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke Kab. Kepahiang yang mana 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tepatnya di Belakang Speaker ruang keluarga rumah terdakwa. sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menemui wanita tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama MURSI di Desa Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, setelah terdakwa menemui wanita tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama MURSI terdakwa kembali lagi ke rumah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa yang bernama MURSI yang rumahnya berada di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 terdakwa kembali menemui wanita tersebut di Desa Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, setelah sampai di depan Gang rumah wanita tersebut sekira jam 07.00 Wib tepatnya baerada di Jl. Raya Kepahiang – Curup Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang terdakwa langsung di tangkap oleh saksi BARNI BAGARIANG Als BAGA Bin RN. BAGARIANG dan saksi MARIHOT TUA SAGALA Als MARIHOT Bin PARASMAN SAGALA beserta anggota SatNarkoba Polres Kepahiang yang terlebih dahulu mendapat inforamsi bahwa ada seseorang masyarakat umum yang mengakui dirinya anggota kepolisian narkoba bernama MIKO yang mana ianya mengirim pesan kepada masyarakat sedang menggunakan narktoika jenis sabu sabu dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa BENI ANSORI Als BEBEN Bin AMAD. G saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkoba. Selanjutnya oleh saksi BARNI BAGARIANG Als BAGA Bin RN. BAGARIANG dan saksi MARIHOT TUA SAGALA Als MARIHOT Bin PARASMAN SAGALA beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung membawa terdakwa untuk dilakukan tes urine, Saat dilakukan tes urine terhadap terdakwa hasilnya terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang bersama Anggota Polsek Ujan Mas langsung membawa terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dirumah kediaman terdakwa yang berada di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu yang di balut dengan Lakban berwarna Hitam, saat ditemukan barang bukti tersebut lokasi tempat ditemukan barang buktinya berada di belakang speaker ruang keluarga rumah terdakwa, yang mana saat dilakukan pengeledahan dikediaman rumah terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi HAMDAN JUAIDI Als HAMDAN Bin SULAIMAN (Alm) selaku Kepala Desa setempat Dan istri terdakwa yaitu saksi DIO RISNE Als DIO Binti IWAN ANSORI.
- Bahwa Hasil Penimbangan Pegadaian cabang Curup Sesuai dengan berita acara penimbangan nomor : 150 /10700.00/2021, tanggal 27

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021. Pada hari Sabtu tanggal 27 maret 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba Gol I jenis Sabu milik terdakwa atas nama BENI ANSORI Als BEBEN Bin AMAD. G, 2 (dua) buah plastik klip bening yang di duga berisi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang di balut dengan lakban warna hitam dengan rincian ;

Berat keseluruhan : 0,53 (nol koma lima tiga) gram

a. Disisihkan untuk balai BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram

b. Pemisahan untuk barang bukti : 0,48 (nol koma empat delapan) gram

- Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.02.21.910 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0114.K tanggal 31 Maret 2021, An. BENI ANSORI Als BEBEN BIN AMAD, G berupa 0,05 (Nol koma nol lima) gram sampel yang diduga narkoba jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) metamphetamine, (Termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/102/R.S 1.2 tanggal 29 Maret yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama BENI ANSORI Als BEBEN Bin AMAD.G , adalah BENAR mengandung AMPHETAMIN yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau lebih dikenal luas sebagai SHABU-SHABU yang memiliki efek stimulan . dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis .

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa BENI ANSORI ALS BEBEN BIN AMAD.G. Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 23.50 Wib atau setidaknya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, di Desa kepala curup Kab. Rejang Lebong sesuai pasal 84 ayat (2) KUHPidana “pengadilan negeri yang di daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa berangkat menuju Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong, dengan salah satu teman terdakwa yang bernama MURSI, dengan menggunakan kendaraan Roda 4 (empat), dan kendaraan itu adalah milik teman terdakwa yang bernama MURSI, setelah terdakwa sampai ke Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong sekira jam 23.50 Wib terdakwa pergi ke salah satu rumah penggedar Narkoba yang bernama WAK CANTIK, setelah itu terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu bersama dengan teman yang bernama MURSI dengan cara menyiapkan botol sebagai alat hisapnya lalu narkotika tesebut di bakar memakai korek api kemudian terdakwa menghisapnya berulang kali sampai mengeluarkan asap dari mulut terdakwa sekira pukul 00.00 Wib tanggal 26 maret 2021 terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi Whatshapp kepada seorang Wanita yang berada di Kab. Kepahiang dan isi dari Pesan Whatshapp terdakwa adalah terdakwa menunjukan kalo terdakwa sedang menggunakan narkoba dengan teman terdakwa yang bernama MURSI, dan terdakwa juga mengirim beberapa foto terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama MURSI sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu – Sabu dengan Alat Hisap Lengkap kepada salah satu orang wanita yang berada di Kab. Kepahiang, terdakwa mengirim pesan lewat aplikasi Whatshaap kepada Wanita tersebut lewat 2 No Whatshaap yang No yang pertama pertama : 0822 6928 3880 dengan foto profil Whatshaap Gambar Wanita dan No yang ke Dua : 0857 8364 1477 dengan foto profi Whatshaap Lambang Kepolisian Republik Indonesia (TRIBRATA),

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari No yang ke dua terdakwa mengirim pesan juga kepada wanita yang berada di Kab. Kepahiang tersebut dengan isi pesan terdakwa mengaku ngaku bahwa terdakwa adalah seorang Anggota polisi yang berdinasi di Polres Kepahiang Bagian Narkoba dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa bernama MIKO. Setelah itu terdakwa kembali membeli Narkoba Jenis sabu-sabu Sebesar Rp. 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa membalut 2 buah plastik klip bening dengan menggunakan LAKBAN berwarna hitam, kemudian terdakwa membawa Narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke Kab. Kepahiang yang mana 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang tepatnya di Belakang Speaker ruang keluarga rumah terdakwa. Sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menemui wanita tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama MURSI di Desa Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, setelah terdakwa menemui wanita tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama MURSI terdakwa kembali lagi ke rumah teman terdakwa yang bernama MURSI yang rumahnya berada di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 terdakwa kembali menemui wanita tersebut di Desa Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, setelah sampai di depan Gang rumah wanita tersebut sekira jam 07.00 Wib tepatnya berada di Jl. Raya Kepahiang – Curup Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang terdakwa langsung di tangkap oleh saksi BARNI BAGARIANG Als BAGA Bin RN. BAGARIANG dan saksi MARIHOT TUA SAGALA Als MARIHOT Bin PARASMAN SAGALA beserta anggota SatNarkoba Polres Kepahiang yang terlebih dahulu mendapat informasi bahwa ada seseorang masyarakat umum yang mengakui dirinya anggota kepolisian narkoba bernama MIKO yang mana ia mengirim pesan kepada masyarakat sedang menggunakan narkoba jenis sabu sabu dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa BENI ANSORI Als BEBEN Bin AMAD. G saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkoba. Selanjutnya oleh saksi BARNI BAGARIANG Als BAGA Bin RN. BAGARIANG dan saksi MARIHOT TUA SAGALA Als MARIHOT Bin PARASMAN SAGALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung membawa terdakwa untuk dilakukan tes urine, Saat dilakukan tes urine terhadap terdakwa hasilnya terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang bersama Anggota Polsek Ujan Mas langsung membawa terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dirumah kediaman terdakwa yang berada di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu yang di balut dengan Lakban berwarna Hitam, saat ditemukan barang bukti tersebut lokasi tempat ditemukan barang buktinya berada di belakang speaker ruang keluarga rumah terdakwa, yang mana saat dilakukan penggeledahan dikediaman rumah terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi HAMDAN JUAIDI Als HAMDAN Bin SULAIMAN (Alm) selaku Kepala Desa setempat Dan istri terdakwa terdakwa yaitu saksi DIO RISNE Als DIO Binti IWAN ANSORI.

- Bahwa Hasil Penimbangan Pegadaian cabang Curup Sesuai dengan berita acara penimbangan nomor : 150 /10700.00/2021, tanggal 27 Maret 2021. Pada hari Sabtu tanggal 27 maret 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika Gol I jenis Sabu milik terdakwa atas nama BENI ANSORI Als BEBEN Bin AMAD. G, 2 (dua) buah plastik klip bening yang di duga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang di balut dengan lakban warna hitam dengan rincian ;

Berat keseluruhan : 0,53 (nol koma lima tiga) gram

a. Disisihkan untuk balai BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram

b. Pemisahan untuk barang bukti : 0,48 (nol koma empat delapan) gram

- Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.02.21.910 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0114.K tanggal 31 Maret 2021, An. BENI ANSORI Als BEBEN BIN AMAD, G berupa 0,05 (Nol koma nol lima) gram sampel yang diduga narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut Positif (+) metamfetamin, (Termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/102/R.S 1.2 tanggal 29 Maret yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama BENI ANSORI Als BEBEN Bin AMAD.G , adalah BENAR mengandung AMPHETAMIN yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau lebih dikenal luas sebagai SHABU-SHABU yang memiliki efek stimulan . dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis .
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguiasai dan menggunakan / mengkonsusmi narkotika jenis Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) ke a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Barni Bagariang Alias Baga Bin RN. Bagariang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib di Jl. Kepahiang – Curup Kel. Dusun Kepahiang Kab.Kepahiang, Kemudian anggota Sat Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Beni Ansori Als Beben Bin Amad G dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Kepahiang bersama-sama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Kepahiang dan salah satunya yaitu saksi Briptu Marihot Tua Sagala;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan membawa Narkotika jenis Sabu-sabu di Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Setelah mendapat informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung melakukan penyelidikan dari informasi yang didapat, Selanjutnya Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melihat seseorang yang mencurigakan yang sedang berada di kendaraan roda 4 (empat) milik Mursi kemudian saksi bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa serta kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba. Selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung membawa pelaku untuk dilakukan tes urine, Saat dilakukan tes urine terhadap pelaku hasilnya pelaku dinyatakan Positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang bersama Anggota Polsek Ujan Mas langsung membawa Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan di rumah kediaman pelaku yang berada di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu yang di balut dengan Lakban berwarna Hitam, saat ditemukan barang bukti tersebut lokasi tempat ditemukan barang buktinya berada di belakang speaker ruang keluarga rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia membeli sabu sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 yang mana Terdakwa membeli sabu tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama MURSI dengan menggunakan kendaran mobil picup warna biru milik sdra MURSI;
 - Terdakwa Beni Ansori Als Beben Bin Amad G mengakui Narkotika jenis Sabu – Sabu tersebut di beli dari sdra Wak Cantik dengan harga Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di dapat dengan cara berpatungan dengan sdra MURSI teman dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut disaksikan oleh Kepala desa dan istri Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Marihot Tua Sagala Alias Marihot Bin Parasman Sagala dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib di Jl. Kepahiang – Curup Kel. Dusun Kepahiang Kab.Kepahiang, Kemudian anggota Sat Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Beni Ansori Als Beben Bin Amad G dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Kepahiang bersama-sama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Kepahiang dan salah satunya yaitu saksi Barni Bagariang Alias Baga Bin RN. Bagariang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan membawa Narkotika jenis Sabu-sabu di Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang. Setelah mendapat informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung melakukan penyelidikan dari informasi yang didapat, Selanjutnya Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melihat seseorang yang mencurigakan yang sedang berada di kendaraan roda 4 (empat) milik Mursi kemudian saksi bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa serta kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba. Selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung membawa pelaku untuk dilakukan tes urine, Saat dilakukan tes urine terhadap pelaku hasilnya pelaku dinyatakan Positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang bersama Anggota Polsek Ujan Mas langsung membawa Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dirumah kediaman pelaku yang berada di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu yang di balut dengan Lakban berwarna Hitam, saat ditemukan barang bukti tersebut lokasi tempat ditemukan barang buktinya berada di belakang speaker ruang keluarga rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia membeli sabu sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 yang mana Terdakwa membeli sabu tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama MURSI dengan menggunakan kendaraan mobil picup warna biru milik sdra MURSI
 - Terdakwa Beni Ansori Als Beben Bin Amad G mengakui Narkotika jenis Sabu – Sabu tersebut di beli dari sdra Wak Cantik dengan harga Rp. 300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di dapat dengan cara berpatungan dengan sdra MURSI teman dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut disaksikan oleh Kepala desa dan istri Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Hamdan Juaidi Alias Hamdan Bin Sulaiman (Alm) dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Laki – laki yang dipertemukan dengan saksi tersebut adalah salah satu warga saksi yang telah ditangkap oleh anggota Polisi dikarenakan telah memiliki sabu sabu yang diamankan oleh anggota kepolisian pada Hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdra BEBEN tersebut namun saksi membenarkan bahwa rumah Sdra BEBEN tersebut benar terletak di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang yang mana desa tersebut saksi selaku Kepala Desa Setempat;
 - Bahwa Laki – laki yang bernama BENI ANSORI Als BEBEN Bin AMAD. G, tersebut ditangkap oleh anggota Polisi dikarenakan penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib, kemudian sekira jam 16.50 Wib Saksi di hubungi oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dirumah sdra BEBEN sekira jam 17.00 Wib anggota kepolisian sudah datang kerumah sdra BEBEN dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah menjadi kepala desa di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang sudah 12 Tahun dan sepengetahuan saksi Sdra BEBEN sudah menetap dirumanya di desa Pungguk Beringang tersebut sudah sekira 3 Tahun lebih;
 - Bahwa Pada saat Sdra BEBEN di amankan oleh anggota kepolisian saksi sedang berada dirumah saksi, kemudian saksi ditelpon oleh anggota kepolisian bahwa ada warga saksi yang diamankan oleh anggota kepolisian,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan rumah Sdra BEBEN yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut;

- Bahwa Saksi melihat anggota kepolisian melakukan penggeledahan tersebut yang mana di temukanya 2 (dua) buah plastik klip merah yang berisikan seperti serbuk serbuk bewarna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam yang di temukan oleh anggota kepolisian dibelakang speaker ruangan keluarga rumah Sdra BEBEN tersebut, kemudian anggota kepolisian berkata kepada saksi bahwa palstik tersebut berisikan diduga narkoba jenis sabu sabu;

- Bahwa Pada saat kejadian penggeledahan tersebut, yang melihat / menyaksikan penggeledahan yang di lakukan oleh anggota kepolisian tersebut saksi bersama dengan istri Sdri BEBEN sdri DIO RISNE, situasi dan kondisi diseputaran tersebut pada siang hari terang dari sinar matahari dan pencahayan lampu rumah yang terang dan kami melihat dengan sangat jelas, jarak antara saksi dengan di temukanya barang bukti tersebut sangat dekat sekira kurang dari 1 meter karena saksi di minta untuk melihat dengan jelas barang bukti tersebut oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Saat dipertemukan dengan saksi Laki – laki yang mengaku bernama BENI ANSORI Als BEBEN Bin AMAD. G saksi membenarkan bahwa benar Laki – laki tersebut yang telah ditangkap dikarenakan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa BENI ANSORI Als BEBEN Bin AMAD. G tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sabu tersebut;

- Bahwa Perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan undang – undang dan dapat di hokum;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib di Jl. Kepahiang – Curup Kel. Dusun Kepahiang Kab.Kepahiang, kemudian anggota Sat Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong, dengan salah satu teman Terdakwa yang bernama MURSI, dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan Roda 4 (empat), dan kendaraan itu adalah milik teman Terdakwa yang bernama MURSI, setelah Terdakwa sampai ke Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong sekira jam 23.50 Wib saya pergi ke salah satu rumah penggedar Narkoba yang bernama WAK CANTIK, setelah itu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu bersama dengan teman yang bernama MURSI;

- Bahwa Terdakwa membalut 2 buah plastik klip bening dengan menggunakan LAKBAN berwarna hitam, kemudian Terdakwa membawa Narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke Kab. Kepahiang, sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah milik Terdakwa dan tepatnya di belakang Speaker ruang keluarga rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menemui seorang wanita di Kepahiang bersama dengan teman saya yang bernama MURSI di Desa Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, setelah Terdakwa menemui wanita tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama MURSI, Terdakwa kembali lagi ke rumah teman Terdakwa yang bernama MURSI yang rumahnya berada di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, sekira jam 07.00 Wib Terdakwa kembali menemui wanita tersebut di Desa Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, setelah sampai di depan Gang rumah wanita tersebut sekira jam 07.00 Wib tepatnya berada di Jl. Raya Kepahiang – Curup Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Terdakwa langsung di tangkap oleh polisi berpakaian preman yang mengaku bahwa dirinya adalah anggota kepolisian yang berdinis di fungsi NARKOBA polres kepahiang kemudian Terdakwa digeledah dan pada saat itu tidak ditemukan Narkotika pada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi polres Kepahiang, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah sakit umum Kab. Kepahiang dan di lakukan pengecekan urine dan hasil urin Terdakwa adalah + (positif) AMP (amphetamine) / + (positif) Sabu – Sabu, setelah itu sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa dan anggota polisi yang menangkapnya menuju ke rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, pada saat sampai di rumah milik Terdakwa polisi langsung melakukan Penggeledahan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Istri Terdakwa yang bernama DIO RISNE dan Kades Desa Pungguk Beringan, dan ditemukan di belakang Speaker ruang keluarga rumah Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu yang di balut dengan Lakban berwarna Hitam, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu yang dibalut dengan Lakban berwarna Hitam langsung diamankan ke kantor polisi polres Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu di belakang speaker ruang keluarga rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut bersama temannya yang bernama MURSI dengan cara mendatangi salah satu pengedar Narkotika yang bernama Wak Cantik dengan harga Rp.300.000 dimana Terdakwa dan temannya yang bernama MURSI masing-masing membayar Rp150.000,00 untuk mendapatkan 2 Paket Narkotika jenis Sabu – Sabu;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut bersama temannya yang bernama MURSI di rumah MURSI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0114.K tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt, selaku Koordinator Pengujian didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 150/10700.00/2021 atas nama Beni Ansori Alias Beben Bin Ahmad Geger yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Curup yaitu telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip bening yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat bersih 0,53 gram, yang telah disisihkan dengan perincian: pemisahan untuk barang bukti sebanyak 0,48 gram dan untuk balai POM sebanyak 0,05 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/102/R.S 1.2 tanggal 29 Maret 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Beni Ansori adalah benar mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib di Jl. Kepahiang – Curup Kel. Dusun Kepahiang Kab. Kepahiang, kemudian anggota Sat Narkoba Polres Kepahiang melakukan pengeledahan di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menemui seorang wanita di Kepahiang bersama dengan teman saya yang bernama MURSI di Desa Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, setelah Terdakwa menemui wanita tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama MURSI, Terdakwa kembali lagi ke rumah teman Terdakwa yang bernama MURSI yang rumahnya berada di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, sekira jam 07.00 Wib Terdakwa kembali menemui wanita tersebut di Desa Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, setelah sampai di depan Gang rumah wanita tersebut sekira jam 07.00 Wib tepatnya baerada di Jl. Raya Kepahiang – Curup Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Terdakwa langsung di tangkap oleh polisi berpakaian preman yang mengaku bahwa dirinya adalah anggota kepolisian yang berdinasi di fungsi NARKOBA polres kepahiang kemudian Terdakwa digeledah dan pada saat itu tidak ditemukan Narkotika pada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi polres Kepahiang, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah sakit umum Kab. Kepahiang dan di lakukan pengecekan urine dan hasil urin Terdakwa adalah + (positif) AMP (amphetamine) / + (positif) Sabu – Sabu, setelah itu sekira Pukul 17.00

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa dan anggota polisi yang menangkapnya menuju ke rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, pada saat sampai di rumah milik Terdakwa polisi langsung melakukan Penggeledahan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Istri Terdakwa yang bernama DIO RISNE dan Kades Desa Pungguk Beringan, dan ditemukan di belakang Speaker ruang keluarga rumah Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu yang di balut dengan Lakban berwarna Hitam, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu yang dibalut dengan Lakban berwarna Hitam langsung diamankan ke kantor polisi polres Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu di belakang speaker ruang keluarga rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut bersama temannya yang bernama MURSI dengan cara mendatangi salah satu pengedar Narkotika yang bernama Wak Cantik dengan harga Rp.300.000 dimana Terdakwa dan temannya yang bernama MURSI masing-masing membayar Rp150.000,00 untuk mendapatkan 2 Paket Narkotika jenis Sabu – Sabu;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut bersama temannya yang bernama MURSI di rumah MURSI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan dari Pegadaian 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat bersih 0,53 gram, yang telah disisihkan dengan perincian: pemisahan untuk barang bukti sebanyak 0,48 gram dan untuk balai POM sebanyak 0,05 gram, kemudian hasil pemeriksaan Badan POM RI didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium menyimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof.Subekti mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Beni Ansori alias Beben Bin Amad G** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap*” telah terpenuhi dari keadaan diri Terdakwa akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkoba sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah akan dipergunakan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalah guna sendiri, bukan untuk diperjualbelikan sehingga dipergunakan atau dikonsumsi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib di Jl. Kepahiang – Curup Kel. Dusun Kepahiang Kab. Kepahiang, kemudian anggota Sat Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menemui seorang wanita di Kepahiang bersama dengan teman saya yang bernama MURSI di Desa Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, setelah Terdakwa menemui wanita tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama MURSI, Terdakwa kembali lagi ke rumah teman Terdakwa yang bernama MURSI yang rumahnya berada di Desa Daspetah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, sekira jam 07.00 Wib Terdakwa kembali menemui wanita tersebut di Desa Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, setelah sampai di depan Gang rumah wanita tersebut sekira jam 07.00 Wib tepatnya berada di Jl. Raya Kepahiang – Curup Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Terdakwa langsung di tangkap oleh polisi berpakaian preman yang mengaku bahwa dirinya adalah anggota kepolisian yang berdinasi di fungsi NARKOBA polres kepahiang kemudian Terdakwa digeledah dan pada saat itu tidak ditemukan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika pada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi polres Kepahiang, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah sakit umum Kab. Kepahiang dan di lakukan pengecekan urine dan hasil urin Terdakwa adalah + (positif) AMP (amphetamine) / + (positif) Sabu – Sabu, setelah itu sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa dan anggota polisi yang menangkapnya menuju ke rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Pungguk Beringang Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, pada saat sampai di rumah milik Terdakwa polisi langsung melakukan Penggeledahan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Istri Terdakwa yang bernama DIO RISNE dan Kades Desa Pungguk Beringan, dan ditemukan di belakang Speaker ruang keluarga rumah Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu yang di balut dengan Lakban berwarna Hitam, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu yang dibalut dengan Lakban berwarna Hitam langsung diamankan ke kantor polisi polres Kepahiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu yang dimilikinya tersebut dan berdasarkan penimbangan dari Pegadaian 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat bersih 0,53 gram, yang telah disisihkan dengan perincian: pemisahan untuk barang bukti sebanyak 0,48 gram dan untuk balai POM sebanyak 0,05 gram, kemudian hasil pemeriksaan Badan POM RI didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium menyimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan di atas jelas bahwa Narkotika sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama MURSI kepada WAK CANTIK hendak digunakan bersama-sama, Terdakwa biasanya menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut bersama temannya yang bernama MURSI di rumah MURSI yang menunjukkan sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh diri penyalahguna sendiri bukan untuk diserahkan ke

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau pun diperjualbelikan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, penguasaan narkoba adalah murni digunakan untuk Terdakwa dan perbuatan Terdakwa bukanlah dalam koridor peredaran gelap narkoba akan tetapi dalam koridor penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa, didapati narkoba jenis sabu-sabu dan keberadaan barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata tidak ada kaitannya dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "*Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa hanya mengajukan nota klemensi (keringanan) agar Terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya, maka menurut Majelis Hakim permohonan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu;
- telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menghentikan peredaran Narkotika yang tidak sah;
- Perbuatan Terdakwa merusak dirinya maupun orang lain sebagai penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Beni Ansori alias Beben Bin Amad G**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna ungu;Dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh April Yani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Chandra Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

April Yani, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)